



P E N E T A P A N
Nomor: 1000/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/sopir, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register Nomor: 1000/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 12 Juni 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pekanbaru, sampai tahun 2009;

Hal 1 dari 9 hal Pen. No.1000/Pdt.G/2013/PAPbr



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I (lk), umur 12 tahun;
 - b. ANAK II (pr), umur 7 tahun;
 - c. ANAK III (lk), umur 6 tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak mencukupi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam rumah tangga, suka berbohong dan tidak transparan dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat adalah laki-laki temperamental, egois ingin menang sendiri dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2009 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini pada bulan Maret 2012 yang lalu, akan tetapi perkara tersebut gugur;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal 2 dari 9 hal Pen. No.1000/Pdt.G/2013/PAPbr



memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru ke alamatnya, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia tanggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya:

Bahwa karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum pokok perkaranya diperiksa, maka tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang utuh, Penggugat menyatakan Penggugat saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut:

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum pokok perkaranya diperiksa maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan sebagaimana dipertimbangkan di atas sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Hal 3 dari 9 hal Pen. No.1000/Pdt.G/2013/PAPbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh sebab itu perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2013/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal **03 Oktober 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** dan **Drs. Zainy Usman, SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

Hal 4 dari 9 hal Pen. No.1000/Pdt.G/2013/PAPbr



Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

Hj. YULIA AFRIANTI S. Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).